

■ Sekretariat Jenderal

Varia Senat ■

**Presiden Tunjuk Sekjen DPD RI
Sebagai Penjabat Gubernur Riau**

**Penghuni Lapas di Daerah
Didominasi Napi Narkoba**

SENAT R



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16-31 AGUSTUS 2024



SENATOR TOLAK

PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI!

**Afirmatif Fiskal Penting Bagi
Daerah Kepulauan dan Pesisir**

**SCAN
ME!**

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital

Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- Senator Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi!
- Dorong Pergaulan Bebas:
PP 28/2024 Menyesatkan!
- Sosialisasi Alat Kontrasepsi Tidak Perlu di Sekolah

NUSANTARA

09

- Afirmatif Fiskal Penting Bagi Daerah Kepulauan dan Pesisir
- Senator Protes Kegiatan Kontes Kecantikan Transgender
- Sultan Dianugerahi Bintang Mahaputera
- Senator Soroti Pencopotan Jilbab Paskibraka
- LaNyalla Dapat Gelar Abang Betawi

VARIA SENAT

16



- Penghuni Lapas di Daerah Didominasi Napi Narkoba
- Sulit Masyarakat di Daerah Dapatkan Rumah Layak Huni

- Komite III Usulkan Bentuk Pansus Haji
- Komite IV DPD RI Tuntaskan
Fit and Proper Test Calon Anggota BPK

SEKRETARIAT JENDERAL

22

- Presiden Tunjuk Sekjen DPD RI Sebagai Penjabat Gubernur Riau
- Kepala Biro PHM Terus Berupaya Perkuat Sinergi Sosialisasi DPD RI
- ABPEDNAS Kalbar Audiensi ke DPD RI

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

- Tak Cukup “Maaf”, BPIP Harus Dievaluasi Total!

KULINER

30

- Empat Kuliner Enak dari Pacitan
Four Nice Delicacies of Pacitan





Alat Kontrasepsi dan Remaja Usia Sekolah

Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia sekolah yang sudah menikah merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan reproduksi, sejalan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Akan tetapi penting untuk menanggapi pernyataan Anggota DPD RI, Fahira Idris, yang menekankan penyediaan alat kontrasepsi harus dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk menunda kehamilan pada remaja yang menikah di usia dini, sehingga mereka lebih siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak dan mengurangi risiko bagi ibu dan bayi.

Usulan untuk memperjelas pasal 103 ayat 4e PP Nomor 28 Tahun 2024 mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sangat penting untuk memastikan alat kontrasepsi hanya ditujukan bagi remaja usia sekolah yang sudah menikah. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah tafsir dalam implementasi peraturan, memberikan kepastian hukum, dan menjadi panduan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif.

PP ini mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, serta penyandang disabilitas, keluarga berencana, dan gizi. Sosialisasi alat kontrasepsi sebaiknya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit dan dikolaborasikan dengan Kementerian Agama di KUA bagi pasangan yang siap menikah. Edukasi di KUA juga penting untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi sebelum dan setelah pernikahan. **(* / Pemred)**

Contraception kit and School-age Teenagers

The provision of contraception kit to married school-age teenagers is a crucial program in the attempt to safeguard reproduction health, in accordance with Government Regulation (PP) No. 28 Year 2024 concerning The Implementation of Law Number 17 Year 2023. Nevertheless, it is crucial to respond to the statement of member of DPD RI, Fahira Idris, who emphasized on executing the contraception provision program prudently and effectively. The goal is to postpone pregnancy on teenagers who fall into early-age marriage, in order to prepare them physically and mentally better to have children and to reduce prenatal risk to both the mother and the infant.

The recommendation to reinforce article 103 verse 4e of PP Number 28 Year 2024 concerning reproduction health service is essential to ensure that the contraception kit is purposely intended for married school-age teenagers. This is to avoid misperception in the implementation of the regulation, provide legal certainty, and serve as guidance in managing a comprehensive health service.

The regulation stipulates various health aspects, including the health of mothers, infants, children, teenagers, adults and the elderly, as well as care for the disabled, family planning and nutrients. Disseminating the information about contraception kit ought to be done in health center facilities such as community health center (puskesmas) or hospitals in collaboration with the Ministry of Religion at Religious Affairs Offices (KUA) for readily to-get-married couple. Education at KUA is equally important to provide information related to reproduction health pre and post marriage. **(* / Chief Editor)**



SENATOR TOLAK PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI!

“

Kami menolak segala bentuk legalisasi hubungan seksual di kalangan pelajar.

”

Abdul Hakim,
Senator asal Lampung.



KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.
WAKIL KETUA III

(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ilustrasi alat kontrasepsi (Foto CNN Indonesia)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 pada 26 Juli lalu. PP ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sebelumnya telah diundangkan pada 11 Juni 2023. Beberapa pasal penting dalam PP ini telah menarik perhatian publik, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Salah satu pasal kontroversial dalam PP tersebut adalah tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dalam rangka edukasi reproduksi di sekolah. Sejumlah senator atau anggota DPD RI secara tegas menolak pasal ini. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim, dengan tegas menyatakan

penolakannya terhadap PP ini, khususnya Pasal 103 ayat 4 yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. “Pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya pada Senin (5/8/2024).

Abdul Hakim menilai bahwa pemberian alat kontrasepsi kepada siswa merupakan adopsi konsep pendidikan seks komprehensif (CSE) dari Barat, yang menurutnya bersifat radikal, vulgar, dan mempromosikan seks bebas, aborsi, serta hak-hak LGBT. Dia menegaskan bahwa CSE adalah alat utama untuk memajukan agenda hak-hak seksual global yang bertujuan mengubah norma agama dan tradisional terkait seksualitas dan gender.

Senator dari Lampung ini juga mempertanyakan penyebutan perilaku sek-

sual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab dalam PP tersebut. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hubungan seksual di kalangan anak sekolah dan remaja menjadi diperbolehkan, selama dianggap aman dari HIV.

Hakim menyoroti kekhawatiran bahwa dengan PP ini, negara seolah-olah memberikan izin untuk hubungan seksual antar anak sekolah asalkan suka sama suka dan terhindar dari HIV. “Ini adalah bentuk permisif yang kami tolak,” tegasnya lagi.

Dengan demikian, Abdul Hakim menekankan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2024 harus direvisi untuk menghapus ketentuan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma agama yang berlaku di masyarakat. (*)



Dorong Pergaulan Bebas: **PP 28/2024** **Menyesatkan!**



Anggota DPD RI Dailami Firdaus.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus, dengan tegas menolak pemberian alat kontrasepsi kepada pelajar. Menurutnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang sesat dan dapat mendorong pelajar ke dalam pergaulan bebas.



(Foto Era.Id)

Dailami mendorong agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dievaluasi kembali. Khususnya pada Pasal 103 ayat 4, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja mencakup deteksi dini penyakit, skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Menurut Dailami, akan lebih bijak jika pemerintah mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi mengenai la-

“**Sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa seks bebas atau berzina itu dilarang. Kalau memang belum menikah, janganlah difasilitasi.**”

**Senator dapil
DKI Jakarta
Dailami Firdaus**

rangan seks bebas atau zina kepada pelajar dan mahasiswa. “Perlu lebih dimasifkan lagi, baik dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,”

ujarnya.

Dailami menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja harus dilarang. Bahkan, menurutnya, jika ada yang menjual alat kontrasepsi kepada pelajar atau remaja yang belum menikah, harus diberikan sanksi. Peralnya, selama ini alat kontrasepsi dijual bebas tanpa persyaratan tertentu.

“Saya juga mengkritik penjualan bebas alat kontrasepsi. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” kritik Dailami. (*)

Sosialisasi Alat Kontrasepsi Tidak Perlu di Sekolah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, melegalkan hubungan seksual di kalangan remaja atau anak sekolah.

“Kami mendesak pemerintah segera melakukan revisi. Ini sangat tidak tepat dan menyimpang. Bagaimana mungkin pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi untuk anak sekolah? Terutama pada pasal 103 ayat 4e. Kami memahami pentingnya edukasi, tapi penyediaan alat kontrasepsi ini yang menimbulkan kontroversi,” ujar Senator asal Yogyakarta tersebut, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, sosialisasi tentang alat kontrasepsi tidak harus melibatkan penyediaan alat itu sendiri. Seperti sociali-

sasi sistem reproduksi yang diajarkan melalui gambar ilustrasi di sekolah.

Karena itu, Gus Hilmy mendesak penghapusan atau revisi redaksional pada PP 28 Tahun 2024, khususnya pasal 103 ayat 4e, untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya. Pasal tersebut menunjukkan pelayanan kesehatan yang berarti rangkaian kegiatan pelayanan.

Menurutnya, jika perlu, ayat itu dihapus. Jika ingin dipertahankan, redaksionalnya harus diubah. Kata “menyediakan” diganti menjadi “mendidikasikan”. Menyediakan alat kontrasepsi menjadi mendidikasikan tentang alat kontrasepsi. Penyediaan berarti harus ada pengadaan dan pendistribusian.

Gus Hilmy juga meny-

“**Mengapa harus menunjukkan bentuk fisik alat kontrasepsi kepada anak sekolah? Ini bentuknya, begini cara pemasangannya. Dari dulu, di sekolah sudah diajarkan tentang sistem reproduksi.**

Anggota Komite I DPD RI Hilmy Muhammad

”

rankan sosialisasi terkait alat kontrasepsi dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, bukan di sekolah. Jika perlu, pelaksanaan PP tersebut bisa dikolaborasikan dengan Kementerian Agama. Edukasi di KUA bagi pasangan yang siap menikah tidak hanya tentang pra nikah dan konsekuensi pernikahan, tapi juga penting soal kesehatan reproduksi.

Mengenai pasal yang mendukung perilaku seks yang sehat, aman, dan bertanggung jawab, Gus Hilmy tidak terlalu mempermasalahkannya karena pasal itu ditujukan untuk orang dewasa. “Itu ada pasal berikutnya,” pungkas Gus Hilmy. (*)



Anggota DPD RI Hilmy Muhammad
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Afirmatif Fiskal Penting Bagi Daerah Kepulauan dan Pesisir



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menghadiri acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang diselenggarakan di ICE-BSD City, Tangerang Selatan, Banten. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan sebagai negara maritim, dengan sekitar 60 persen masyarakatnya hidup di kawasan pesisir, maka sudah seharusnya Indonesia memberikan fokus utama pada pembangunan di kawasan tersebut.

“Afirmatif fiskal itu diperlukan, baik dari sisi keadilan fiskal dalam konteks transfer pemerintah pusat ke daerah

kepulauan, maupun fokus perhatian pembangunan dan pemerataan di kawasan kepulauan dan pesisir,” kata LaNyalla pada acara Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2024 yang diselenggarakan di ICE-BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (8/8/2024).

Senator asal Jawa Timur itu menyebutkan terjadi *gap* yang cukup tinggi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah daratan dengan daerah kepulauan atau pesisir. Bahkan beberapa

daerah kepulauan, khususnya di wilayah Timur Indonesia dan di daerah terluar masih masuk dalam kategori daerah yang tertinggal.

Dengan alasan itu, DPD RI mengajukan RUU Daerah Kepulauan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan tengah dibahas di DPR RI. Dalam RUU tersebut, DPD RI memasukkan afirmatif fiskal, di mana nantinya khusus untuk daerah kepulauan dan pesisir akan dilakukan



Foto ilustrasi: ist

pendekatan yang berbeda dengan daerah daratan. “RUU Daerah Kepulauan itu pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antara daerah berbasis daratan atau kontinental, dengan daerah berbasis kepulauan atau perairan,” jelas LaNyalla.

Kendati begitu, LaNyalla menilai upaya tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari pihak non-pemerintah, melalui inisiatif-inisiatif yang dapat mempercepat kemajuan dan mengentaskan kemiskinan, serta problematika yang timbul di wilayah kepulauan

dan pesisir. Salah satunya seperti yang sudah dilakukan CITASIA melalui program-program Indonesia Smart City Nation Award (ISNA). Dia meyakini, dengan pendekatan yang tepat wilayah pesisir Indonesia dapat menjadi contoh sukses dari integrasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

LaNyalla juga menyebutkan bahwa dengan teknologi yang tepat, wilayah pesisir dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim. Sehingga tidak hanya akan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Hanya saja, LaNyalla tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal pembangunan di kawasan kepulauan dan pesisir. Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang juga berdampak kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Cipta Kerja memang ditujukan untuk kemudahan investasi dan industri skala besar, termasuk di daerah pesisir. (*)



Senator Protes Kegiatan Kontes Kecantikan Transgender

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muslim M Yatim, menyayangkan acara kontes kecantikan yang diikuti oleh para transgender dengan nama Miss Beauty Star Indonesia 2024 di Jakarta pada 4 Agustus 2024. Dia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan agama.

“Peristiwa tersebut tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan agama yang dianut di Indonesia. Bahkan banyak tokoh dan pemuka agama yang menentang acara tersebut dilaksanakan, dan menuntut pihak berwajib untuk mengambil tindakan atas kegiatan yang tidak berizin dan dianggap sebagai kegiatan dari perilaku yang menyimpang,” jelasnya.

Senator asal Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa Komite III DPD RI, sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang salah satu bidang kerjanya terkait dengan masalah sosial dan keaga-

maan, menolak dengan keras diadakannya acara tersebut. Apalagi, konsep transgender sangat bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat merusak generasi bangsa di masa depan.

Pelaksanaan kegiatan kontes kecantikan transgender, dinilainya merupakan bagian promosi dari perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang tidak diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma, nilai, dan adat ketimuran yang dijunjung tinggi. Perilaku LGBT bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di Indonesia, terutama nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Senator dari Aceh, Sudirman atau Haji Uma, melaporkan kegiatan kontes kecantikan transgender tersebut kepada Polda Metro Jaya. Dia meminta Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto,

untuk mengusut kegiatan tersebut. Alasannya, kegiatan itu membawa nama Aceh karena pemenangnya disebut sebagai perwakilan dari Aceh.

Tokoh masyarakat menjadi sangat marah di Aceh dan terjadi polemik bahwa peserta kontes tersebut menamakan dirinya dan berselempang Aceh. Ini yang membuat gaduh. Ini sudah menjadi polemik yang tidak terbendung di Aceh. Semua masyarakat Aceh protes, alim ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemerintah.

“Saya tidak bicara dalam spesifikasi hukum pidana, tapi nanti mungkin aparat penegak hukum bisa mencari pasal. Intinya, ini adalah penghinaan bagi daerah syariat Islam, karena Aceh punya UU yang spesifik tentang hukum syariah yang diatur dengan UU 11 Tahun 2006 tentang kekhususan. Ini telah mencoreng nama baik Aceh,” kata Haji Uma di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/8/2024). (*)



Anggota DPD RI Sudirman.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Muslim M Yatim.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sultan Dianugerahi Bintang Mahaputera



Wakil Ketua DD RI Sultan B Najamudin bersama Presiden Jokowi usai menerima Bintang Mahaputra. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada sejumlah tokoh nasional menjelang Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI, di Istana Negara, Rabu (14/8/2024). Salah seorang penerima Bintang Mahaputra tersebut adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin.

Ada 61 orang penerima penghargaan, terdiri dari 23 orang menteri, 10 orang wakil menteri, sembilan orang pejabat lembaga tinggi negara, tujuh orang pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, lima orang pejabat TNI dan Polri, lima orang WNI dengan latar belakang profesi, dan dua orang budayawan.

Tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut berupa Medali Kepeloporan untuk satu orang, Tanda Kehormatan

Bintang Republik Indonesia untuk dua orang, Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra untuk 39 orang, Tanda Kehormatan Bintang Jasa untuk 17 orang, dan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma untuk dua orang. Khusus untuk Sultan B Najamuddin adalah Bintang Mahaputra Nararya.

Sultan mengaku sangat bersyukur dan terharu saat diinformasikan akan menerima penghargaan tersebut. “Saya merasa belum pantas menerima penghargaan yang luar biasa dari negara seperti ini, tapi harus saya terima sebagai amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Sultan di Istana Negara, usai menerima penghargaan tersebut.

Sultan pernah aktif di KNPI, mantan ketua KONI Bengkulu, dan mantan ketua HIPMI Bengkulu. Jabatan terakhir di daerah adalah Wakil Gubernur Bengkulu. Pada Pemilu 2019, dia ikut dalam pemilihan anggota

DPD RI dan lolos ke Senayan. Dalam pemilihan Pimpinan DPD RI periode 2019-2024, dia terpilih sebagai wakil ketua.

Sultan B Najamuddin merupakan mantan kepala daerah yang aktif menyuarakan isu demokrasi dan isu lingkungan hidup. Sebagai mantan ketua HIPMI Bengkulu, ia juga seringkali berkeliling ke banyak kampus dan mengunjungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah.

Dia bersama talenta-talenta muda Indonesia kemudian mendirikan platform digital bernama Smeshub Indonesia untuk membantu pemerintah mengembangkan potensi UMKM. Dengan kecakapan diplomasinya, Senator Sultan sangat dikenal di kalangan duta besar negara-negara sahabat. Sultan juga menjadi pimpinan Parlemen yang paling aktif dalam aksi iklim dan selalu hadir sebagai pembicara di *forum Conference of Parties (COP)*. (*)




Foto ilustrasi: ist

Senator Soroti Pencopotan Jilbab Paskibraka

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti pelepasan jilbab anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tingkat nasional saat acara pengukuhan mereka di Istana Negara, Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Mereka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, tanggal

17 Agustus 2024.

Anggota DPD RI dari Jakarta, Dailami Firdaus, menilai tindakan pelepasan jilbab tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam menjaga kebinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Tindakan tersebut juga tidak mencerminkan serta mengedepankan makna yang terkandung di dalam Pancasila.



Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga bersama Paskibraka 2024. (Foto Antara)

“Sangat miris, dalam momen yang sangat sakral dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI justru kita diperlihatkan terampasnya hak petugas Paskibraka muslimah yang harus menanggalkan jilbabnya untuk dapat tetap bertugas sebagai pengibar bendera pusaka,” ujar Dailimi, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, pembinaan Paskibraka berada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kini, dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang notabene seharusnya menguatkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan, malah justru mendegradasi nilai-nilai Pancasila. “Ini menjadi catatan buruk dan sangat fatal

untuk BPIP sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Dailimi.

Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi, juga menyalahkan aturan pencopotan jilbab bagi Paskibraka putri tersebut. Perilaku ini dinilai tak sesuai dengan azas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kasus pelepasan jilbab juga menimpa Paskibraka asal Aceh yang mayoritas beragama Islam serta menjalankan syariat Islam.

Ada 18 anggota Paskibraka putri yang semula mengenakan jilbab, termasuk dari Aceh. Pada saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Jokowi, tidak ada di antara mereka yang berjilbab. “Tak betul itu. Gaya-gaya begitu jangan ada di Indonesia ini.

Ini juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Konon lagi menimpa Paskibraka asal Aceh yang memang menjalankan syariat Islam,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil itu, Rabu (14/8/2024).

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela mengikuti aturan terkait pakaian. “BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampan sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,” kata Yudian dalam jumpa pers di IKN, Rabu (14/8/2024). (*)

LaNyalla Dapat Gelar Abang Betawi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar kehormatan Abang Betawi. Pemberian gelar Abang Betawi itu disematkan pada pembukaan Rapat Kerja Badan Musyawarah Betawi dan Anugerah Gelar Kehormatan Abang Mpok Betawi di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Usai mendapat gelar Abang Betawi itu, LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Jakarta, Sylviana Murni, menyambangi kediaman Ketua Majelis Adat Bamus Betawi, H. Nuri Thaher atau yang akrab disapa Babe Nuri dan Mayjen TNI (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya atau yang karib disapa Babe Eddie.

“Tentu sebuah kehormatan bagi saya, sekaligus ada tanggung jawab atas penyematan gelar kehormatan ‘Abang Betawi’ oleh Bamus Betawi. Itu sebabnya, saya langsung bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Betawi. Selain untuk menjalin silaturahmi, saya juga meminta masukan kepada beliau-beliau mengenai aspirasi masyarakat Betawi yang harus kita perjuangkan bersama-sama,” kata LaNyalla.

Bagi LaNyalla, Betawi tidak asing bagi dirinya. Ia mengaku memiliki kaitan erat dengan Jakarta yang merupakan basis wilayah suku Betawi. Meski dia berdarah suku Bugis dan dibesarkan di Surabaya, tetapi ada sejarah penting yang mengaitkan dirinya dengan Jakarta.



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat dianugerahi gelar kehormatan Abang Betawi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi anggota DPD RI dari Jakarta Sylviana Murni dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi menyambangi kediaman tokoh Betawi Eddie Marzuki Nalapraya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Saya dilahirkan di Jakarta. Di dalam KTP saya, selamanya akan tertulis, kelahiran Jakarta,” kata LaNyalla.

Dari pertemuan dengan kedua tokoh Betawi itu, LaNyalla menangkap dua agenda besar aspirasi masyarakat Betawi yang harus diperjuangkan. Pertama, posisi Kota Jakarta setelah tidak lagi menyandang status Ibu Kota.

Kedua, ada harapan besar agar suku Betawi bisa mendapatkan peran yang lebih besar di tanah kelahirannya sendiri.

“Tentu saja aspirasi ini akan saya teruskan kepada pemerintah pusat. Sebagai lembaga tinggi negara yang mewakili daerah, DPD RI berkomitmen penuh terhadap kemajuan daerah, yang kali ini aspirasi itu datangnya dari masyarakat Betawi,” ujar LaNyalla. (*)



Penghuni Lapas di Daerah Didominasi Napi Narkoba

Penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di daerah didominasi para tahanan atau narapidana (napi) narkoba dan obat berbahaya (narkoba). Hal ini disebabkan kurang optimalnya upaya pencegahan, pemberantasan dan penghukuman atas kejahatan narkoba. Selain itu, juga belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan keterlambatan dalam merespon penanganan kasus narkoba.



Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri saat melaporkan hasil resesnya dalam Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI dari Bali Gede Ngurah Ambara Putra menyalami Pimpinan DPD RI usai menyampaikan hasil resesnya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Demikian salah satu laporan hasil inventarisasi materi reses anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-13, Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Djafar Alkatiri melaporkan, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba masih kurang optimal. Lonjakan pelaku kasus narkoba yang berulang dan penghukumannya cenderung masih mengarah kepada pidana penjara yang menyebabkan *over crowded*-nya penggunaan lapas.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Djafar Alkatiri berpandangan dalam penanganan kejahatan narkoba tidak hanya fokus pada penyediaan lapas, namun juga perlu Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) menggalakkan program yang bersifat pencegahan, pemberantasan sampai kegiatan rehabilitasi.

Hal senada juga dilaporkan anggota DPD RI dari Bali Gede Ngurah Ambara Putra. Ia menilai belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait menyebabkan keterlambatan dalam merespon penanganan kasus narkoba. Dia mengungkapkan, peningkatan kasus narkoba di Bali tidak linear dengan

turunnya anggaran BNN Bali.

“Penambahan anggaran penanganan narkoba ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, juga perlu adanya sinergi antara BNN Bali dengan berbagai lembaga lainnya, seperti pemerintah daerah, TNI, dan desa adat sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ini,” jelas Gede.

Selain itu, diperlukan optimalisasi alternatif hukuman terhadap kejahatan narkoba selain pidana penjara. Dapat dengan penguatan jalur rehabilitasi, *restorative justice*, kerja sosial (*social pardon*) ataupun bentuk-bentuk hukuman lainnya. Dengan demikian diharapkan mengurangi *over crowded* lapas. (*)



Sulit Masyarakat di Daerah Dapatkan Rumah Layak Huni



Anggota DPD RI Abdi Sumaiti menyalami Pimpinan DPD RI usai menyampaikan hasil resesnya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Masyarakat di daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau memiliki rumah layak huni. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya harga properti. Demikian hasil reses anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

“Daya beli masyarakat yang rendah menjadikan perumahan dan permukiman di Banten menjadi tidak tertata dengan baik. Sehingga muncul yang namanya rumah-rumah tidak layak huni atau permukiman

kumuh,” kata anggota DPD RI dari Banten, Abdi Sumaiti, melaporkan hasil reses di daerah pemilihannya.

Dia juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan perumahan di Kabupaten Tangerang justru menimbulkan persaingan bisnis antarpengembang yang tidak sehat. Pengembang berbondong-bondong memasarkan perumahannya dengan harga serendah mungkin, namun tidak memperhatikan kualitas bangunan dan legalitasnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat, Eni Sumarni, menilai permasalahan perumahan di daerah pemilihannya menjadi persoalan utama. Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat tidak diimbangi dengan perumahan

yang layak. “Masalah perumahan di Jabar memang menjadi permasalahan utama. Maka Pemda Jabar meminta DPD RI untuk mendesak Kementerian PUPR membangun rumah susun,” jelasnya.

Dengan nada serupa, anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa, mengatakan bahwa permintaan perumahan sangat tinggi di daerah perkotaan Sulawesi Selatan, seperti Makassar. “Meski permintaan perumahan sangat tinggi, tetapi sejauh ini suplai tidak selalu dapat mengimbangnya. Hal ini menyebabkan harga properti yang semakin tinggi dan kesulitan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Lily. (*)

Komite III Usulkan Bentuk Pansus Haji

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Hakim, meminta kepada Pimpinan DPD RI untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji karena adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Usulan pembentukan pansus tersebut dilatarbelakangi dari hasil pengawasan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh Komite III DPD RI. “Kami mengusulkan agar dibentuk pansus untuk mempelajari dan mencermati terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintah,” ucap Abdul Hakim dalam Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Rabu (14/8/2024).

Abdul Hakim menjelaskan, pada tahun 2024 Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 241 ribu, yang selanjutnya mendapatkan penambahan kuota sebanyak 20 ribu. Menurut UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pasal 64, jumlah anggota jemaah haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota haji per tahun, tetapi justru sebanyak 50% digunakan oleh



Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim menyampaikan pandangannya dalam Sidang Paripurna DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kemenag untuk Haji Khusus.

“Seyogyanya pemerintah secara konsisten memprioritaskan kuota haji tambahan untuk haji reguler yang mengalami antrian panjang mulai 16 sampai 38 tahun. Dengan demikian ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Kementerian Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan tersebut,” jelas Abdul Hakim, yang juga mendorong agar DPD RI membentuk pansus judi *online* untuk mendesak pemerintah agar memberantas judi *online* secara efektif. Keberadaan judi *online* terbukti telah memunculkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat, mulai di lingkup keluarga sampai kriminalitas.

Senator dari Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri, juga mendukung usulan pemben-

tukan pansus haji DPD RI. Menurutnya, adanya kuota tambahan haji seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi waktu tunggu antrian haji reguler sampai puluhan tahun, di mana di Sulut, jumlah daftar tunggu mencapai 1,7 juta calon jemaah.

“Pansus pembentukan haji terasa betul bagi kuota haji yang sangat terbatas, dengan jumlah 1,7 juta di daftar tunggu saat ini. Kalau pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, mengambil keputusan yang menyalahgunakan kewenangan, kaum muslim sangat merasa ternodai dan kecewa terhadap langkah Menag yang menyalahgunakan kuota 50 persen yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, saya sangat setuju terhadap pansus,” tegas Djafar. (*)

Komite IV/DPD RI

Tuntaskan *Fit and Proper Test* Calon Anggota BPK



Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelesaikan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029 dan menyampaikan hasilnya dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-13 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/08/2024).



Wakil Ketua Komite IV, Elviana, melaporkan bahwa *fit and proper test* dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yaitu tanggal 12 dan 13 Agustus 2024, terhadap 75 calon. Komite IV memberikan penilaian dan pertimbangan kepada 72 calon yang hadir secara fisik, serta tidak memberikan pertimbangan dan penilaian kepada satu calon yang mengundurkan diri, satu calon yang berhalangan hadir (sakit), serta satu calon yang tidak dapat memenuhi undangan untuk hadir secara fisik.

Elviana menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU BPK RI, Pertimbangan DPD RI disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap kepada DPR RI dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari Pimpinan DPR RI.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, berharap BPK RI ke depan akan lebih baik dan dapat berkolaborasi dengan DPD RI untuk mengawal keuangan negara di daerah, agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat memperjuangkan kemandirian fiskal daerah. BPK RI ke depan diharapkan tidak sebatas melakukan pemeriksaan atau audit, tetapi juga pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara, khususnya dana transfer daerah yang jumlahnya sangat besar, yaitu sekitar Rp857,59 triliun.

Amang yakin calon anggota BPK RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan semuanya berkualitas dan profesional. Karena itu, dia optimis BPK RI ke depan akan lebih baik. Amang tidak khawatir dengan masuknya politisi DPR RI yang ikut

uji kelayakan dan kepatutan calon BPK RI saat ini akan merusak citra BPK RI. “Tidak ada kekhawatiran itu. Mereka semua profesional, berintegritas, mempunyai kemandirian, dan pasti akan menjaga independensinya jika terpilih sebagai anggota BPK RI,” jelas Amang kepada wartawan di sela-sela *fit and proper test* calon anggota BPK RI, Selasa (13/8/2024).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyebutkan bahwa tantangan besar BPK ke depan adalah pemeriksaan terhadap pengelolaan dana transfer daerah. Banyak dana yang disalahgunakan oleh pejabat di daerah, termasuk dana desa. “Itulah yang Komite IV DPD RI tekankan, agar tujuan membangun daerah yang maju dan sejahtera dapat cepat terwujud,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela *fit and proper test* calon anggota BPK RI, Senin (12/8/2024). (*)

Berikut hasil penilaian yang dilakukan Komite IV DPD RI dengan urutan nilai tertinggi:

1. Mukhamad Misbakhun
2. Budi Prijono
3. Daniel Lumban Tobing
4. Akhsanul Khaq
5. Jon Erizal
6. Laode Nusriadi
7. Fathan
8. Hasbi Anshory
9. Hendra Susanto
10. Izhari Mawardi

Presiden Tunjuk Sekjen DPD RI Sebagai Penjabat Gubernur Riau



Mendagri Tito Karnavian memasangkan simbol kepala daerah kepada Rahman Hadi.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rahman Hadi, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau, menggantikan S.F. Hariyanto yang masa jabatannya berakhir pada 14 Agustus 2024. Pelantikan Rahman Hadi sebagai Pj Gubernur Riau dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kemendagri, Kamis (15/8/2024).

“Ini merupakan pengalaman pertama Bapak Rahman Hadi sebagai kepala daerah. Namun saya tahu bahwa Bapak sangat mumpuni dan Presiden Joko Widodo telah memilih Bapak dengan kepercayaan bahwa Bapak dapat memimpin Riau dengan baik,” pesan Mendagri Tito dalam amanat pelantikannya.

Rahman Hadi menyatakan kesiapan dirinya untuk mengemban amanah dan kepercayaan

dari Presiden untuk memimpin Riau menjadi lebih baik dengan berbagai program prioritas. “Fokus utama kami adalah pengentasan kemiskinan dengan memberikan perhatian lebih terhadap lapangan kerja yang tersedia dan UMKM, serta fokus pada penanganan *stunting*,” kata Rahman Hadi.

Dia juga berjanji akan segera mengadakan rapat untuk menghimpun permasalahan-permasalahan-



Ilustrasi Riau. (Foto ist).

an yang terjadi di Riau dan mencari solusinya, termasuk persoalan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan hidup yang kerap terjadi di Riau. Dia berharap dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat Riau, agar dapat memajukan Riau menjadi lebih baik.

Dunia pemerintahan bukanlah hal asing bagi Rahman Hadi. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan melanjutkan pendidikan S2 dan S3 (program doktor) di Universitas Padjadjaran, Bandung,

dengan jurusan ilmu pemerintahan.

Setelah menamatkan pendidikan di STPDN, pria kelahiran 14 September 1969 ini mengikuti program wajib militer dan lulus dengan pangkat Letnan Dua Infanteri. Selama mengabdikan di TNI, dia ditempatkan di Kodam IV Diponegoro. Karier Rahman Hadi di birokrasi dimulai pada tahun 2007, setelah tamat pendidikan S3, di Kantor Perwakilan Lampung di Jakarta.

Kariernya di birokrasi terus menanjak, dengan jabatan tertinggi seba-

gai aparatur sipil negara diraihnya di DPD RI sebagai Sekretaris Jenderal. Di bawah kepemimpinannya, berbagai prestasi diraih Sekretariat Jenderal DPD RI, antara lain Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), penghargaan dari Kementerian Keuangan atas kinerja anggaran dengan predikat “sangat baik”, peringkat ke-3 terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta segudang prestasi lainnya. (*)

Kepala Biro PHM Terus Berupaya Perkuat Sinergi Sosialisasi DPD RI



Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma menerima cendera mata dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov DIY Teguh Suhandi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam mensosialisasikan keberadaan serta tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kepala Biro Protokol Humas dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Mahyu Darma, terus berupaya menjalin kerja sama dan sinergisitas dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya.

Seperti yang dilakukan Mahyu Darma pada awal Agustus 2024 lalu. Dia melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan mengadakan pertemuan dengan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Teguh Suhandi, serta mengunjungi PT Angkasa Pura I di Bandara Interna-

sional Yogyakarta (YIA).

“DPD RI sebagai lembaga yang berusia 19 tahun masih memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan sektor lainnya. Kami membutuhkan kerja sama yang kuat dan komprehensif dengan Pemda DIY,” kata Mahyu Darma kepada Humas dan Protokol DIY, Teguh Suhandi, di Kompleks Kepatihan,



Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma menerima cendera mata dari General Manager Bandara Internasional Yogyakarta Ruly Artha. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Mahyu turut didampingi Kepala Bagian Humas dan Fasilitas Pengaduan, Taufik Jatmiko, serta Kepala Kantor DPD RI Provinsi DIY, Tri Widati.

Salah satu sarana dalam mensosialisasikan DPD RI, menurut Mahyu, adalah Digital Signage DPD RI, yang dapat mengedukasi masyarakat melalui informasi berbasis digital. Digital signage ini menampilkan informasi seperti sejarah DPD RI, Majalah Senator, profil anggota, informasi rapat

kerja, hingga informasi pelayanan publik.

Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, menyambut baik kolaborasi yang ditawarkan Mahyu Darma. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemda DIY selaras dengan aspek kehumasan yang relevan bagi generasi muda, termasuk generasi Z.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran DPD RI yang memperkaya pemahaman dan pengetahuan kami,” ujar Teguh Suhada.

Sementara itu, pihak Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), PT Angkasa Pura I, menyambut baik rencana kerja sama dalam pemasangan papan informasi digital atau digital signage di berbagai titik strategis di Bandara YIA. “Kami mengapresiasi kunjungan serta niat baik dari Setjen DPD RI dalam memprakarsai kerja sama ini. Kami berharap kolaborasi lintas sektor seperti ini dapat terus ditingkatkan ke depannya,” kata Ruly Artha, General Manager Bandara Internasional Yogyakarta. (*)

ABPEDNAS Kalbar Audiensi ke DPD RI

Sejumlah perangkat desa dari Kabupaten Sekadau yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPENNAS) Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi ke DPD RI. Mereka diterima oleh Plh Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media (PHM) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Heru Firdan, didampingi Kepala Bagian Sekretariat Komite I, Fahri Okta Syahban, dan Kepala Subbagian Pemberitaan, Budi Fitra Helmi, pada Kamis (1/8/2024).

Ketua Umum ABPENNAS, Busri Ismail, menyampaikan beberapa isu terkait tugas dan fungsi aparatur desa serta peningkatan kapasitas para aparatur desa melalui kegiatan studi terapan. Busri juga menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka ke DPD RI adalah untuk mengenal dan lebih memahami wewenang, tugas pokok, dan fungsi DPD RI.

“Kunjungan kami dalam rangka audiensi beberapa hal yang menjadi keresahan kami di daerah. Para aparatur desa yang hadir ini membawa aspirasi masing-masing. Selain itu, kami juga berharap dapat lebih memahami tugas dan fungsi dari para anggota DPD RI,” ujar Busri.

Kepada rombongan ABPENNAS Kalimantan Barat, Plh Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media, Heru Firdan, secara rinci menjelaskan keberadaan DPD RI,



Plh Kepala Biro Protokol Humas dan Media, Heru Firdan (dua dari kanan) saat menerima audiensi ABPEDNAS Kalimantan Barat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

mulai dari lahir di awal reformasi hingga tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI sebagai representasi daerah. Terkait aspirasi yang mereka sampaikan, Heru Firdan berjanji untuk menyampaikannya kepada alat kelengkapan DPD RI yang membidangnya.

“DPD RI memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif perangkat desa Kabupaten Sekadau yang terus menjaga kearifan lokal dan budaya di Kalimantan Barat. Selaku *supporting system* dari DPD RI, kami akan menampung aspirasi dan masukan ini dan menyampaikannya kepada anggota DPD RI,” jelas Heru Firdan.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi keresahan dari beberapa audiens, Kepala Bagian Sekretariat Komite I DPD RI, Fahri

Okta Syahban, berjanji akan menampung dan mengakomodasi segala pertanyaan untuk disampaikan kepada Anggota DPD RI. Harapannya, agar DPD RI dapat berkomitmen untuk menjadi mediator yang efektif antara perangkat desa dengan pemerintah dan memastikan bahwa suara masyarakat didengar serta diakomodir dalam kebijakan pemerintah.

“Saya mencatat beberapa pertanyaan di antaranya, undang-undang yang mengatur tentang pencalonan aparatur desa menjadi Kepala Desa, penggunaan Dana Desa yang belum optimal, permohonan perbaikan sarana dan prasarana, serta perlunya perhatian terhadap daerah yang menjadi lokasi pabrik/pertambangan di Kalimantan Barat,” imbuhnya. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ikut mendampingi kehadiran Presiden RI Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto memasuki ruang sidang utama Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024) untuk menyampaikan pidato pengantar RAPBN Tahun 2025. Sebelumnya di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo juga menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD RI untuk menyampaikan pidato kenegaraan menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekjen DPD RI Rahman Hadi pada Kamis (16/8/2024) diambil sumpahnya di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, sebagai Pj Gubernur Provinsi Riau oleh Mendagri Tito Karnavian. Mendagri meyakini kemampuan Rahman Hadi menjadi Pj Gubernur karena dia berlatar belakang Pamong tamatan STPDN dan militer. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



Rombongan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Kalimantan Barat foto bersama di tangga Gedung Nusantara I usai melakukan audiensi dengan DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Tak Cukup “Maaf”, BPIP Harus Dievaluasi Total!

Oleh:
Aji Mirni Mawarni*

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP-RI) dibanjiri kritik setelah kasus belasan Paskibraka yang terpaksa membuka hijab saat acara pengukuhan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 13 Agustus 2024. Pada 15 Agustus 2024, Kepala BPIP RI, Yudian Wahyudi, menyampaikan permintaan maaf atas “pemberitaan yang berkembang” mengenai pelepasan hijab Paskibraka Putri Tingkat Pusat. Namun, permintaan maaf tersebut tidak menyentuh kebijakan BPIP yang kontroversial, yang seharusnya menjadi fokus utama.

Pada 14 Agustus 2024, BPIP mengklaim bahwa belasan Paskibraka Muslimah membuka hijabnya secara sukarela, mengikuti aturan dan pernyataan yang telah diteken sebelumnya. BPIP berdalih bahwa langkah penyeragaman pakaian, penampilan, dan tampang ini bertujuan untuk merawat “prinsip ketunggalan dalam keseragaman ala Bung Karno.” Namun, penjelasan tersebut justru memperlihatkan bahwa BPIP keliru dalam menafsirkan konstitusi negara.



Bagaimana tidak? BPIP melakukan tiga kekeliruan fatal sekaligus: diskriminasi terhadap muslimah, pelanggaran konstitusi (Pancasila dan UUD 1945), serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama, BPIP secara terang-terangan bersikap diskriminatif terhadap muslimah dengan melarang penggunaan hijab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus 2024. Hal ini bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan dalam keberagaman.

Mengapa muslimah dilarang berhijab saat pengukuhan dan pengibaran bendera? Apa salahnya berhijab? Bukankah muslimah juga merupakan elemen pem-

bangun negeri tercinta ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah hati nurani dan memperlihatkan betapa tidak adilnya kebijakan BPIP.

Kedua, langkah BPIP juga melanggar sila pertama Pancasila serta Pasal 28 E dan I, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara. Berhijab adalah kewajiban sekaligus ibadah bagi muslimah, dan pelarangan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.

Kalau sudah begini, apakah BPIP bisa disebut atau mengklaim diri Pancasila? Ketiga, melarang Paskibraka berjilbab juga merupakan pelanggaran HAM, di mana pilihan berhijab atau menutup aurat merupakan hak setiap individu warga negara Indonesia yang diatur oleh syariat Islam dan tidak melanggar aturan apa pun.

Kebijakan BPIP ini juga tidak sinkron dengan aturan yang mereka terbitkan sebelumnya. Dalam Peraturan BPIP RI Nomor 3 Tahun 2022, Paskibraka berhijab masih diakomodasi. Namun, aturan itu diubah melalui Keputusan Kepala BPIP RI Nomor 35 Tahun 2024.

MUI, NU, Muhammadiyah,



Purna Paskibraka Indonesia (PPI), dan sejumlah ormas lainnya menyorot tajam kebijakan diskriminatif BPIP. Bahkan beberapa elemen lantang meminta agar BPIP dibubarkan saja. Tuntutan ini muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak menghargai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. BPIP harus bertanggung jawab karena sudah keliru menafsirkan Pancasila dan konstitusi tanpa menghargai prinsip persatuan

dalam keberagaman.

Langkah konkret yang harus diambil adalah tidak cukup dengan permintaan maaf. Aturan yang diskriminatif harus dicabut, dan BPIP harus dievaluasi secara total. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. BPIP harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak melanggar hak-hak dasar warga negara

dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia.

Pada akhirnya, evaluasi total terhadap BPIP harus mencakup peninjauan ulang kebijakan, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara. Hanya dengan demikian, BPIP dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. (*)

(*/Penulis adalah Wakil Ketua 3, Komite II DPD RI)

Empat Kuliner Enak dari Pacitan

Four Nice Delicacies of Pacitan

1 Sate Klathak (Klathak Satay)

Sate Klathak adalah hidangan khas Pacitan yang menonjolkan daging sapi berkualitas tinggi yang dipotong dalam ukuran besar dan ditusuk menggunakan besi. Teknik ini memberi kematangan yang merata dan rasa yang mendalam. Daging tersebut dibakar di atas arang dengan bumbu kecap manis dan rempah yang meresap hingga ke dalam serat-seratnya, menciptakan rasa gurih yang disertai sedikit rasa manis dan aroma *smoky* yang khas. Penyajiannya sering disertai dengan sambal kecap pedas dan irisan bawang merah, menambah kelezatannya.



(Foto Ponorogo News)

Klathak satay is a typical Pacitan delicacy which highlights high quality beef – cut into big chunk and pierced into iron stick. The technique results in even cooking and rich taste. The beef, marinated with thick soya ketchup and spices into the fibers, is grilled on charcoal, producing a slightly sweet savory taste and a typical smoky aroma. The serving is normally accompanied by spicy soya ketchup sauce and sliced shallots which improves its savor.

2 Nasi Goreng (Fried Rice)

Nasi Goreng Pacitan merupakan sajian nasi goreng yang terkenal dengan bumbu rempah khasnya yang membuatnya berbeda dari nasi goreng lainnya. Nasi ini digoreng dengan berbagai bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai yang memberikan rasa yang mendalam dan sedikit pedas. Biasanya disajikan dengan tambahan lauk seperti ayam suwir, telur mata sapi, dan kerupuk yang renyah. Hidangan ini sangat cocok untuk sarapan atau makan malam yang memuaskan.



(Foto Detikcom)

Pacitan fried rice is a famous fried rice for its typical spices which make it distinct to other fried rices. The rice is fried with various flavor such as garlic, shallots, and chili which produces slightly hot rich taste. It is normally served with additional dishes such as shredded chicken, sunny-side-up, and crunchy crackers. The delicacy is most suitable for satisfying breakfast or dinner.

3 Tahu Tempe Pacitan (Pacitan Tofu and Soya Cake)

Tahu Tempe Pacitan adalah makanan yang sederhana namun sangat lezat, diolah dari tahu dan tempe yang digoreng hingga garing. Tahu dan tempe ini diberi bumbu khas yang meresap ke dalamnya, memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuatnya cocok sebagai pendamping nasi atau sebagai camilan. Kadang-kadang disajikan dengan sambal atau kecap manis sebagai pelengkap, menambah lezatan setiap gigitan.



(Foto IDN Times)

Pacitan Tofu and Soya Cake are simple yet very delicious dish, made of deep-fried tofu and soya cake. The tofu and the soya cake are marinated with typical spices which produce a slightly sweet savory taste. Its crispy outer texture and soft inner meat make the dish suitable for rice or as a snack. Occasionally served with accompanying chili sauce or thick soya ketchup, it improves the savor of every bite.

4 Kepiting Saus Padang (Padang Gravy Crab)

Kepiting Saus Padang adalah hidangan yang menggugah selera dengan kepiting segar yang dimasak dalam saus Padang yang kaya rasa. Saus ini merupakan kombinasi dari cabai, bawang putih, jahe, dan berbagai rempah lainnya yang menciptakan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis. Kepitingnya dimasak hingga dagingnya empuk dan bumbu meresap sempurna. Hidangan ini sering disajikan dengan nasi putih hangat atau roti, memungkinkan setiap tetesan saus yang lezat dinikmati sepenuhnya.



(Foto Youtube)

Padang Gravy Crab is an appetite-boosting delicacy with its fresh crabs cooked into spicy-rich Padang sauce. The gravy is made of a combination of chili, garlic, ginger, and various other spices which produces a rather hot, savory and slightly sweet taste. The crabs are cooked until their meat turns soft and is perfectly marinated. The dish is often served with warm white rice or bread, to prompt each drop of the delicious gravy being fully enjoyed.



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia



**NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU**

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

